



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR: 01 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu disusun daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi Desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan Desa yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi :

- a. Sistem organisasi perangkat Desa;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pengelolaan tanah khas Desa;
- d. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengelolaan tanah adat; dan
- f. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dengan kriteria :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e meliputi :

- a. Individu;
- b. Organisasi kemasyarakatan;
- c. Perguruan tinggi;
- d. Lembaga swadaya masyarakat;
- e. Lembaga donor; dan
- f. Perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Bidang pemerintahan Desa,
- b. Pembangunan Desa;
- c. Kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi :

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
- b. Operasional Pemerintah Desa;
- c. Operasional BPD;
- d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- e. Penetapan dan penegasan batas Desa;
- f. Pendataan Desa;
- g. Penyusunan Tata Ruang Desa;
- h. Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- i. Pengelolaan informasi Desa;
- j. Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- k. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- l. Penyelenggaraan kerja sama antar Desa;
- m. Pembangunan sarana dan Prasarana kantor Desa;

- n. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
- o. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- p. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- q. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- r. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- s. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- t. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- u. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- v. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- w. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- x. Penetapan perangkat Desa;
- y. Penetapan BUM Desa;
- z. Penetapan APB Desa;
- aa. Penetapan peraturan Desa;
- bb. Penetapan kerja sama antar Desa;
- cc. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- dd. Pendataan potensi Desa;
- ee. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- ff. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- gg. Pengelolaan arsip Desa;
- hh. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa, dan;
- ii. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi :

- a. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air bersih berskala Desa;
- b. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan;
- c. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu;
- d. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa;
- e. Pembangunan- pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman bacaan masyarakat;
- f. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini;
- g. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat;
- h. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
- i. Pembangunan-pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa;
- j. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- k. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- l. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 1. Layanan gizi untuk balita;
 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 3. Pemberian makanan tambahan;
 4. Penyuluhan kesehatan;
 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. Penimbangan bayi;
 7. Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 8. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- m. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- n. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- o. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

- p. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- q. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi :

- a. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan tambatan perahu;
- b. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan jalanpemukiman;
- c. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
- d. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- e. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- j. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- l. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- n. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- o. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- p. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- q. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- r. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- s. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa, dan;
- t. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi :

- a. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar Desa;
- b. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- c. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penguatan permodalan BUM Desa;
- d. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembibitan tanaman pangan;
- e. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penggilingan padi;
- f. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Lumbung Desa;
- g. Pembangunan - pemanfaata dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembukaan lahan pertanian;
- h. Pembangunan - pemanfaatan dan pmeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan usaha hutan Desa;
- i. Pembangunan - pmanfaatan dan pemeliharaan saran dan prasarana kolam ikan dan pembenihan ikan;
- j. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan saran adan prasarana kapal penangkap ikan;
- k. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana cold storage (gudang pendingin);
- l. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;
- m. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran tambak garam;
- n. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaranan kandang ternak;
- o. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana instalasi biogas;
- p. Pembangunan - pemanfatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana mesin pakan ternak;
- q. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- r. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;

- s. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- t. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- u. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- v. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- w. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- x. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- y. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- z. Pengembangan benih lokal;
- aa. Pengembangan ternak secara kolektif;
- bb. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- cc. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- dd. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- ee. Pengelolaan padang gembala/ternak;
- ff. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- gg. Pengelolaan balai benih ikan;
- hh. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- ii. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal, dan;
- jj. Pembangunan - pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. Penghijauan;
- b. Pembuatan terasering;
- c. Pemeliharaan hutan bakau;
- d. Perlindungan mata air;
- e. Pembersihan daerah aliran sungai;
- f. Perlindungan terumbu karang;
- g. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- h. Kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai kondisi Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. Pembinaan lembaga adat;
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- g. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- h. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- i. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- j. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan
- k. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi :

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Pelatihan usaha ekonomi - pertanian - perikanan dan perdagangan;
- d. Pelatihan teknologi tepat guna;
- e. Pendidikan pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa - perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- f. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya;
 4. kelompok masyarakat lain di Desa;
 5. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin
 6. Fasilitasi terhadap kelompok – kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin – perempuan – masyarakat adat dan difabel;

7. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 8. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 9. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 10. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 11. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 12. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
 13. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 14. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 15. Dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda;
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa;
 11. Pengembangan seni budaya lokal;
 12. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

BAB III

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa untuk memilih dari daftar kewenangan Desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

- (2) Memilih dari daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (3) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil memilih dari daftar kewenangan Desa oleh masing-masing Desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di undangkan oleh Sekretaris Desa dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 11 JANUARI 2016

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	X
Asisten Koordinasi	:	f
Kabag. Hukum	:	4
Kepala SKPD	:	4


BITZAEEL S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
Pada tanggal : 12 JANUARI 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


MATHIAS MALAKA, SH, MTP.

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 165

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : -TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI
KEBUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan
rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak
asal usul Desadan kewenangan lokal berskala Desadi Kabupaten Maluku
Tenggara Barat yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan
Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat NomorTahun tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa
dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomortanggal...
tentang.....dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan
lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa, adalah sebagai berikut :

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA.....KECAMATAN
.....KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

- A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul*, meliputi :
- a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - d. pengembangan peran masyarakat Desa.
- B. Kewenangan lokal berskala Desa*, meliputi :
- a. bidang pemerintahan Desa,
 - b. pembangunan Desa;
 - c. kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Keterangan : *)
Rincian kewenangan Terpilih Berdasarkan Hasil Rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa.....dan BPD terhadap kesiapan Desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa di kabupaten Maluku Tenggara Barat yang pengaturannya diserahkan kepada Desa..... kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

..... , 201...

KETUA BPD KEPALA DESA

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA
TENTANG

HASIL MEMILIH KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

...(nama Desa)..., ...(tgl) ...(bln)... ...(tahun)...

NO	NAMA PESERTA	ASAL/JABATAN	TANDA TANGAN	
1			1.....	
2				2.....
3			3.....	
4				4.....
5			5.....	
6				6.....
...			

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	γ
Asisten Koordinasi	:	ƒ
Kabag. Hukum	:	g
Kepala SKPD	:	h

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


BITZAEI S. TEMMAR